

IMPLIKASI RESENTRALISASI KEWENANGAN PERTAMBANGAN TIMAH TERHADAP POTENSI PENDAPATAN DAERAH DI BANGKA BELITUNG

Andri Yanto¹, Fadila Salbilla², Risky Carmil Sitakar³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

¹andri.fhubb.progresif@gmail.com, ²fadillasalbilla2@gmail.com, ³riskisitakarr@gmail.com

Abstrak

Kebijakan hukum pertambangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk politik hukum domestik, fluktuasi harga pasar global, ketersediaan sumber daya, dan persaingan internasional. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusional tertinggi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, yang memberikan tanggung jawab kepada negara dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi sektor ini. Namun, perkembangan kebijakan pertambangan, terutama terkait dengan pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, memiliki implikasi signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implikasi kebijakan resentralisasi pertambangan timah pasca penetapan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara di Bangka Belitung. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan konseptual serta perundang-undangan, penelitian ini menelaah konsekuensi dalam hubungan kewenangan dan perimbangan keuangan untuk menemukan relevansi antara *das sollen* dan *das sein* dalam manajemen pertambangan timah dan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan resentralisasi kewenangan pertambangan menghasilkan implikasi langsung pada depresi pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba. Kontribusi industri ekstraktif terhadap postur ekonomi menghasilkan dependensi yang tinggi terhadap timah, sehingga peralihan kewenangan mereduksi kompetensi pemerintah daerah provinsi dalam mengendalikan penerimaan dari sektor PAD dan DBH. Sementara implikasi tidak langsung dari resentralisasi adalah kompleksitas tata kelola pertambangan yang menyulitkan daerah untuk melakukan penataan, terutama sebelum peraturan pelaksana dapat diberlakukan secara optimal. Penambangan ilegal yang masih menjamur berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan degradasi fungsi lahan, sungai, dan perairan yang menyurutkan potensi pengembangan sektor ekonomi non-ekstraktif. Dengan demikian, strategi dan kebijakan kolektif menjadi urgensi yang tidak terhindarkan guna mengoptimalkan hubungan kewenangan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara holistik.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pertambangan Timah, Resentralisasi

Abstract

*Mining legal policy in Indonesia is influenced by various factors, including domestic legal politics, global market price fluctuations, resource availability, and international competition. Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution is the highest constitutional basis for managing mineral and coal mining in Indonesia, which gives responsibility to the state in regulating, managing and supervising this sector. However, developments in mining policy, especially regarding the transfer of authority from regional governments to the central government, have significant implications. This research aims to elaborate on the implications of tin mining recentralization policies after the enactment of Law no. 3 of 2020 concerning Minerals and Coal in Bangka Belitung. Using juridical-normative research methods and conceptual and legislative approaches, this research examines the consequences in the relationship of authority and financial balance to find the relevance between *das sollen* and *das sein* in tin mining management and regional development. The results of this research show that the recentralization of mining authority has direct implications for the depression of regional income from the Regional Original Income (PAD) and Minerba Profit Sharing Fund (DBH) sectors. The contribution of extractive industries to economic posture results in high dependency on tin, so that the transfer of authority reduces the competence of provincial regional governments in controlling revenues from the PAD and DBH sectors. Meanwhile, the indirect implication of recentralization is the complexity of mining governance which*

makes it difficult for regions to carry out structuring, especially before implementing regulations can be implemented optimally. Illegal mining which is still mushrooming contributes to environmental damage and degradation of the function of land, rivers and waters which reduces the potential for development of non-extractive economic sectors. Thus, collective strategies and policies become an unavoidable urgency in order to holistically optimize the relationship between authority and financial balance between the center and the regions.

Keywords: *Balancing Fund, Regional Autonomy, Local Original Revenue, Tin Mining, Recentralization*

I. PENDAHULUAN

Strategi kebijakan hukum pertambangan menentukan kemampuan Indonesia dalam mengoptimalkan pendapatan nasional dari sektor industri ekstraktif. Kebijakan yang tepat mengharuskan pendekatan dan pertimbangan multifaktor, dengan pengaruh politik hukum domestik, fluktuasi harga pasar global, ketersediaan sumber daya, dan persaingan antar negara dalam menguasai perdagangan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (Redi & Marfugah, 2021). Politik hukum pertambangan Indonesia di determinasikan secara deklaratif dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan hak penguasaan penuh negara terhadap seluruh sumber daya alam yang terkandung di tanah, air, dan udara (Redi, 2016). Orientasi pemanfaatan sumber daya tersebut adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Rumusan hak menguasai negara dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional tertinggi dalam manajemen pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, frasa ‘dikuasai negara’ diartikan “...mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (*beleid*), dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichoudensdaad*) oleh negara...” (Putri & Wicaksono, 2016).

Negara diberikan lima tanggung jawab dalam keputusan ini: melaksanakan peraturan, mengelola tindakan pengelolaan, mengatur perilaku, dan mengawasi operasional (Muchamad Taufiq, 2023). Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga dianggap menjalankan kewenangan negara dalam menjalankan fungsi dan menjaga penguasaan sumber daya mineral. Perkembangan pengaturan mineral dan batubara, sebagai sektor ekonomi yang fundamental, telah berdialektika dengan pergeseran sejumlah rezim regulasi yang berbeda. Tarik ulur kewenangan dan pengaturan tersebut linear dengan kekayaan sumber daya yang terkandung di Indonesia, salah satu diantaranya adalah timah (Dordia Arinandaa & Aminah, 2021).

Indonesia adalah salah satu negara yang paling termineralisasi di dunia, dan sangat bergantung pada industri pertambangan yang eksaktif, seperti nikel, tembaga, gas alam, emas, dan timah. (Terry, September) Letak geografis Indonesia yang berada di jalur *The Southeast Asian Tin Belt* bersama dengan Myanmar, Thailand, dan Malaysia, menjadikannya sebagai negara penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah China dengan berkontribusi sebanyak 26% dari total produksi timah global. (ISMA, 2018) Sedimen timah tersebar luas di seluruh pulau-pulau barat Indonesia — termasuk Bangka, Belitung, Singkep, dan Karimun Kundur — yang dianggap sebagai ‘Kepulauan Timah Indonesia’ (Aleva dkk., 1978). Pengaturan dan manajemen kebijakan pertambangan merupakan aspek yang sangat krusial untuk menjamin pemanfaatan timah secara optimal di Indonesia. Terlebih, sektor pertambangan menghasilkan berbagai jenis resiko yang kerap diasosiasikan dengan ‘*resource curse*’, fenomena degradasi dan kerugian sistemik akibat tidak tepatnya manajemen sumber daya (Ding, 2023).

Indonesia saat ini adalah eksportir timah terbesar kedua di dunia, dengan 98% dari total produksinya diekspor ke negara-negara lain dan hanya 2% yang digunakan untuk kebutuhan industri dalam negeri. Dengan total produksi mencapai 76,400 ton pada 2017 dan rata-rata 60,000 ton dalam sepuluh tahun terakhir, 99% dari keseluruhan timah Indonesia dihasilkan di Bangka Belitung. Sejak era kolonialisme, eksploitasi timah telah dilakukan dalam skala massif dan menjadi pendorong utama tumbuhnya kota-kota tambang, diantaranya Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Toboali, dan Koba.

Sektor pertambangan timah Indonesia telah mengalami pendekatan tata kelola yang berbeda selama bertahun-tahun sejak kolonialisme berakhir. Tiga perusahaan tambang timah yang beroperasi di bawah kepemilikan Belanda dinasionalisasi dan disatukan pada 1958 dan menjadi Perusahaan Timah Negara pada 1968. Selama 31 tahun berikutnya, pemerintah Indonesia secara penuh mengendalikan dan mengontrol pertambangan timah sebagai bahan galian strategis (Ahmad, 2022).

Kebijakan pemerintah untuk mempertahankan sentralisasi pertambangan timah menemui kesulitan seiring dengan fluktuasi harga pasar yang menurun memasuki dekade 1980-an. Upaya menjaga stabilitas harga timah dunia melalui International Tin Agreement dan International Tin Council gagal menghasilkan surplus positif. Pada tahun 1980, kegagalan perjanjian ITA ke-6, akumulasi utang ITC, penemuan bahan substitusi, dan daur ulang timah pasca penggunaan telah mengganggu harga timah global dan berdampak luas pada Indonesia. Meski angka produksi timah terus bertahan dalam laju rata-rata, namun pendapatan negara terus merosot tajam dalam 10 tahun berikutnya. Hal ini secara langsung berkontribusi pada menurunnya pendapatan negara, kualitas hidup masyarakat, kelangkaan kebutuhan dan pangan, inflasi, serta gejolak politik yang meluas hingga tahun 1998.

Inisiasi pemerintah untuk melakukan pengaturan kembali pertambangan timah dilakukan pada tahun 1999 yang menetapkan timah sebagai barang ekspor yang tidak lagi diatur dan diawasi oleh pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pertambangan di daerah masing-masing. Ketentuan ini adalah bagian dari proyek otonomi daerah (Erman, 2022). Politik desentralisasi yang dicanangkan pemerintah pada masa awal reformasi bertujuan untuk mengurangi sentralisasi kewenangan yang mengekang selama era Orde Baru, sekaligus memberi ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri. Amandemen konstitusi yang terjadi sebanyak empat kali dari 1999-2002 turut memperkuat kedudukan daerah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (Robuwan & Wirazilmustaan, 2022).

Pengelolaan pertambangan timah oleh daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi dan teori eksternalitas yang menyatakan bahwa daerahlah yang paling terkena dampak dari hal-hal yang diatur. Kecenderungan yang terjadi bagi daerah ekstraksi sumber daya alam, adalah timbulnya fenomena '*resource curse*' yang ditandai dengan kemajuan semu, cepat namun tidak berkelanjutan, dan segera diikuti dengan sejumlah problematika lingkungan, sosial, dan ketidakstabilan postur ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan (Ibrahim dkk., 2018). Proyeksi otonomi daerah yang memperkuat kedudukan daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengurus rumah tangga, termasuk dalam ruang ekonomi seluas-luasnya, menjadi justifikasi teoritik bagi diberikan sejumlah besar kewenangan pengelolaan timah terhadap pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten.

Namun, perkembangan politik hukum nasional dan bergesernya kebutuhan terhadap sektor pertambangan, dilengkapi dengan kondisi-kondisi tidak idealnya pengelolaan pertambangan oleh daerah, mengharuskan pemerintah untuk melakukan sejumlah reformasi regulasi. Perubahan UU Minerba dilakukan dengan penetapan UU No. 4 Tahun 2009 yang secara substantif mereduksi kewenangan daerah, namun masih dalam koridor otonomi yang luas. Perubahan berikutnya dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten, namun masih memberikan sejumlah kewenangan pada pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan pertambangan (Putri & Wicaksono, 2016).

Perkembangan terakhir dari tarik ulur kewenangan pertambangan terjadi pada 2020, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang baru. Secara konsekuen, regulasi baru ini mencabut kembali kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur pertambangan di wilayahnya, serta mengembalikannya kepada pemerintah pusat. Dalam konteks ini, kewenangan kembali dipusatkan sebagaimana berlaku selama era Orde Baru, sehingga diterminologikan sebagai resentralisasi.

Perubahan kebijakan pemerintah dengan pergantian rezim pertambangan dalam UU No. 3 Tahun 2020 membawa konsekuensi potensial pada sejumlah aspek (Al Farisi, 2021). Resentralisasi kuasa perizinan pertambangan memberi ruang bagi pemerintah pusat untuk secara penuh mengendalikan aktivitas pertambangan di Indonesia. Hal ini mengakibatkan semakin mengerucutnya kewenangan yang dimiliki daerah sebagai wilayah yang secara langsung menerima dampak dari pertambangan. Meski pemerintah daerah masih memiliki sebagian kecil dari kewenangan

pertambangan, namun sentralisasi menghilangkan sejumlah lembaga daerah yang semula mengurus pertambangan sehingga infrastruktur penegakan hukum tidak lagi tersedia dengan baik. Selain itu, sentralisasi kewenangan juga menghasilkan sejumlah implikasi terhadap postur keuangan daerah, dengan masih tingginya ketergantungan terhadap ekonomi timah di Bangka Belitung.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jailani Syamsudin (2023) secara komprehensif menjelaskan pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan dengan menggunakan perspektif desentralisasi. Analisis berfokus pada transisi politik hukum UU No. 3 Tahun 2020 yang tidak kompatibel dengan ide dasar pemberlakuan desentralisasi di Indonesia (Syamsudin, 2023). Selanjutnya, penelitian oleh Muhammad Salman Al Farisi (2021) menganalisis bentuk-bentuk kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam urusan pertambangan mineral dan batubara pasca UU No. 3 Tahun 2020. Hasil bersifat deskriptif dan mengidentifikasi sejumlah kewenangan serta implikasinya bagi daerah untuk menjalankan manajemen pertambangan secara terbatas (Al Farisi, 2021). Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Andri Yanto, dkk (2023) membahas mengenai urgensi revitalisasi kewenangan daerah dalam menjalankan fungsi perizinan IPR sebagai instrumen dalam menanggulangi penambangan ilegal yang marak terjadi di Bangka Belitung pasca ditetapkannya Perpres No. 55 Tahun 2022 (Yanto dkk., 2023).

Linear dengan pembahasan ketiga penelitian diatas, penelitian ini memberikan telaah kualitatif terhadap kebijakan resentralisasi pertambangan pasca UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Kebaruan dalam penelitian ini adalah kajian komprehensif dan spesifik terhadap implikasinya dalam sektor ekonomi, khususnya pendapatan daerah di Bangka Belitung. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai, bagaimana resentralisasi kewenangan pertambangan timah berimplikasi terhadap nilai kerugian bagi penerimaan daerah, dengan analisis dari aspek keterkaitan pertambangan timah ilegal, perizinan perdagangan, dan pengelolaan pertambangan di Bangka Belitung.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang digunakan dalam penulisan penelitian ini (Benuf & Azhar, 2020). Untuk menghasilkan sintesa penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, cakupannya komprehensif, sistematis, dan terpadu, maka penelitian dilakukan melalui studi literatur, melalui penjabaran obyektif bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan penelaahan terhadap bahan sekunder dari jurnal, buku, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*

Penetapan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang memperbarui substansi UU No. 4 Tahun 2009, merupakan bentuk kebijakan reformasi hukum pertambangan secara menyeluruh (Juaningsih, 2020). Proses perubahan yang ditetapkan dengan transisi kewenangan dari pemerintah daerah kembali ke pemerintah pusat tergolong sebagai perubahan yang radikal dan drastis (*radical and drastic change*). Terlebih, perubahan ini terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 yang menarik sejumlah besar kewenangan pemerintah kabupaten, namun masih memberikan kewenangan bagi pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan (Putri & Wicaksono, 2016). Perubahan radikal dalam rezim UU Minerba yang baru dapat diasosiasikan sebagai perkembangan ketiga dari pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Dalam perspektif historis, rezim hukum pertambangan mineral dan batubara pasca kemerdekaan dimulai dengan pengaturan dalam Perppu No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, yang kemudian menjadi UU No. 37 Prp Tahun 1960. UU ini mencabut keberlakuan *Indische Minjwet* yang merubah kerangka hukum warisan kolonialisme Hindia-Belanda. Pasca keruntuhan Orde Lama, dibentuk UU N0. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan UU N0. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Pertambangan. Periode pertama dari perkembangan hukum pertambangan ini ditandai dengan karakter kewenangan yang sentralistik dan menggunakan sistem kontrak (Lathif, 2017).

Pasca keruntuhan Orde Baru pada 1998, reformasi hukum nasional membuka peluang dilakukannya desentralisasi kewenangan pertambangan, dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan sejumlah peraturan turunan yang memberi peluang bagi daerah untuk melakukan pengurusan terhadap pertambangan (Noviades, 2013). Politik hukum desentralisasi ini menjadi latar belakang bagi pembaruan UU Pertambangan, dengan penetapan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Secara substantif, karakter UU Minerba tahun 2009 telah berdimensi desentralisasi, dan rezim kontrak yang dialihkan menjadi sistem perizinan. Perbedaan sistem kontrak dan perizinan dapat diamati dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan sistem perizinan dan kontrak dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara

Subjek	Sistem Perizinan	Sistem Kontrak
Hubungan Hukum	Bersifat publik, instrumen hukum administrasi	Bersifat keperdataan
Penerapan Hukum	Diberikan oleh pemerintah	Oleh kedua belah pihak dalam kontrak
Pilihan Hukum	Tidak berlaku pilihan hukum	Berlaku pilihan hukum
Akibat Hukum	Sepihak	Kesepakatan kedua belah pihak
Penyelesaian Sengketa	PTUN	Arbitrase
Kepastian Hukum	Lebih terjamin	Kesepakatan kedua belah pihak
Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban pemerintah lebih besar	Hak dan kewajiban kedua belah pihak relatif setara
Sumber Hukum	Peraturan perundang-undangan	Kontrak/perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak

Sumber: Naskah Akademik UU No. 4 Tahun 2009, hlm.33-35.

Secara konseptual, peralihan rezim kontrak menjadi perizinan merupakan upaya penyesuaian sistem pengelolaan pertambangan dengan politik konstitusi dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Terdapat dua kelemahan utama dari pemberlakuan sistem kontrak. **Pertama**, pemberlakuan sistem kontrak yang diatur dalam UU Pertambangan tahun 1967 memberikan kecenderungan rugi bagi pemerintah Indonesia. Dalam implementasinya, Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan pertambangan sepanjang 1967-1991 hanya memberikan royalti 1,5-3,5%, jauh dibawah rata-rata royalti di negara lain yang mencapai 6% (Imron, 2013). **Kedua**, sistem kontrak menempatkan negara dan perusahaan sebagai mitra dalam hubungan yang sejajar. Hal ini tidak selaras dengan konsep penguasaan oleh negara dalam konstitusi yang menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam (Redi, 2016).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, fungsi penguasaan negara atas sumber daya alam diartikan sebagai kedudukan mutlak negara untuk memberlakukan lima fungsi penguasaan. Kelima fungsi penguasaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut (Putri & Wicaksono, 2016):

Tabel 2. Fungsi penguasaan oleh negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Fungsi	Penjabaran
Kebijakan (beleid)	Dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan
Tindakan Pengurusan (bestuursdaad)	Oleh pemerintah, yang memiliki otoritas untuk memberikan dan membatalkan izin, izin, dan konsesi
Pengaturan (regelendaad)	Melalui kekuasaan legislatif yang dipegang bersama oleh DPR dan Pemerintah serta pengaturan oleh Pemerintah (eksekutif), negara menjalankan fungsi pengaturan. Bentuk aturan yang dimaksud adalah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7.
Pengelolaan (beheersdaad)	Pemerintah memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kepemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan. Dalam pemerintahan daerah, BUMN menangani pekerjaan ini.

Pengawas <i>(toezicht houden daad)</i>	Dilakukan oleh negara, atau pemerintah, melalui pengawasan dan pengaturan untuk memastikan bahwa penguasaan negara atas sumber pendapatan tersebut dilakukan dengan cara yang benar-benar menguntungkan rakyat.
---	---

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003

Pasca Amandemen UUD 1945 tahun 2002, sistem kontrak tidak lagi memiliki kompatibilitas dengan politik hukum pertambangan Indonesia, sehingga rezim perizinan yang ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 2009 menjadi pembuka bagi upaya realisasi penguasaan oleh negara secara komprehensif dan konsekuen (Imron, 2013). Berlakunya otonomi daerah di Indonesia sejak UU No. 32 Tahun 2004, membawa konsekuensi pada upaya implementasi kelima fungsi penguasaan oleh negara diatas harus dijalankan dengan sistem desentralisasi. Rumusan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa “*.pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah*”. Rumusan ayat ini linear dengan Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945. Urusan pertambangan, termasuk pertambangan timah, dikategorisasikan sebagai Urusan Pilihan sehingga memberi kewenangan yang luas bagi daerah (Al Farisi, 2021).

Perkembangan ketiga dari rezim pertambangan di Indonesia ditandai dengan perubahan UU No. 4 Tahun 2009 melalui UU No. 3 Tahun 2020. Kendati telah didahului oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merevitalisasi kewenangan pemerintah pusat dan mengeliminasi peran pemerintah Kabupaten/Kota, namun politik sentralisasi baru sepenuhnya diatur secara koheren dalam UU No. 3 Tahun 2020. Perubahan pengaturan ini dipengaruhi oleh sejumlah kelemahan implementasi oleh daerah, meningkatnya permintaan dunia terhadap mineral dan batubara, kebutuhan reformasi birokrasi dan regulasi, serta upaya penataan ulang manajemen pertambangan. Khusus terhadap tambang timah di Bangka Belitung, era desentralisasi yang berlaku sejak 1998 hingga 2020 selama kewenangan dikuasai oleh pemerintah daerah, memiliki kecenderungan konsekuensi pada kegagalan manajemen yang luas. Hal ini ditandai dengan menjamurnya pertambangan ilegal, kerusakan lahan, minimnya penegakan hukum, ketergantungan masyarakat terhadap ekonomi ekstraktif, dan tidak berhasilnya mekanisme Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 2014.

2. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Atas Sektor Pertambangan Timah Dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam urusan pertambangan berbasis pada rumusan Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*”. Kontekstualisasi Pasal 18 Ayat (5) dapat ditafsirkan memberi dua bentuk legitimasi. Pertama, legitimasi terhadap otonomi daerah yang seluas-luasnya. (Noviades, 2013) Daerah diberikan kewenangan untuk secara leluasa mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, seperti halnya timah dan mineral lainnya. Pemanfaatan oleh daerah diajukan guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah secara lebih merata. Kedua, otonomi yang dimiliki oleh daerah dapat dibatasi oleh pemerintah pusat, melalui penetapan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang (Jati, 2016). Dalam hal ini, pemerintah pusat berhak menentukan luasan kewenangan, mekanisme pembagian urusan, dan klasifikasi urusan pemerintah untuk dikelola oleh pusat dan daerah.

Implikasi terhadap rumusan Pasal 18 Ayat (5) dalam urusan pertambangan mineral dan batubara, khususnya timah bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah timbulnya tarik ulur kewenangan melalui sejumlah pergantian rezim pertambangan (Juaningsih, 2020). Pasca reformasi dan pemberlakuan otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004, terdapat empat regulasi yang secara inheren mengatur mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait sektor pertambangan mineral dan batubara, yakni UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2020, dan PP No. 96 Tahun 2021 dan Perpres No. 55 Tahun 2022 sebagai satu kesatuan pelaksana UU No. 3 Tahun 2020. Pokok perubahan kewenangan tersebut dapat diamati dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Perubahan kewenangan pertambangan mineral dan batubara pasca UU No. 3 Tahun 2020

Aktor	Fungsi			
Tingkat Pemerintah Daerah	UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 23 Tahun 2014	UU No. 3 Tahun 2020	PP No. 96 Tahun 2021 dan Perpres No. 55 Tahun 2022
Pemerintah Daerah Provinsi	Pengaturan (Pasal 7 Ayat 1 huruf a)	Mengadakan kebijakan (Pasal 17)	Kewenangan pemerintah daerah tidak disebutkan secara eksplisit, namun Pusat dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah Provinsi (Pasal 34 Ayat 4)	Pemberian Sertifikat Standar dan Izin (Pasal 6 Ayat 5 PP 96/2021 dan Pasal 2 Perpres 55/2022) Pembinaan (Pasal 2 Perpres 55/2022) Pengawasan (Pasal 2 Perpres 55/2022)
	Tindakan Pengurusan (Pasal 7 Ayat 1 huruf b, c, d, j)	Pengaturan (Lampiran)		
	Pengawasan (Pasal 7 ayat 1 huruf a)	Tindakan Pengurusan (Lampiran) Pengelolaan (Pasal 38, Lampiran) Pengawasan (Pasal 7 Ayat 1 huruf b, c, d, Lampiran)		
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengaturan (Pasal 8 Ayat 1 huruf a) Tindakan Pengurusan (Pasal 8 Ayat 1 huruf b, c) Pengelolaan (Pasal 38, Pasal 6 Ayat 2 PP No. 23 Tahun 2010/ Pelaksana UU No. 4 Tahun 2009) Pengawasan (Pasal 8 Ayat 1 huruf b, c, k)	Tidak lagi memiliki fungsi dari penguasaan atas pertambangan mineral dan batubara (tidak diatur secara eksplisit)	Tidak lagi memiliki fungsi penguasaan atas pertambangan mineral dan batubara (tidak diatur secara eksplisit)	Tidak lagi memiliki fungsi penguasaan atas pertambangan mineral dan batubara, sepanjang tidak memperoleh delegasi dari Pemerintah Provinsi dan atau atribusi peraturan perundang-undangan lainnya.

Sumber: UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2020, PP No. 96 Tahun 2021, Perpres No. 55 Tahun 2022.

Terlihat dalam tabel diatas, saat ini pemerintah daerah hanya memiliki satu dari lima fungsi penguasaan mineral dan batubara, yakni fungsi pengawasan. Sementara pemberian izin dan pembinaan tidak dapat dikategorikan sebagai fungsi tindakan pengurusan (*bestuursdaad*) karena bersifat parsial dan hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan bentuk perizinan dalam urusan pertambangan. Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) Perpres 55 Tahun 2022 membatasi perizinan yang didelegasikan kepada pemerintah Provinsi mencakup 12 bentuk perizinan, yang seluruhnya bersifat terbatas. Secara total, terdapat tujuh bentuk perizinan utama di sektor pertambangan, dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 4. Pembagian perizinan dalam UU No. 3 Tahun 2020

Aktor	Bentuk Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara
Pemerintah Pusat	Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Izin Usaha Pertambangan Batuan Surat Izin Pertambangan Batuan Izin Pengangkutan dan Penjualan

	Izin Usaha Jasa Pertambangan
	Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan
Pemerintah Daerah (Provinsi)	Izin Pertambangan Rakyat

Sumber: UU No. 3 Tahun 2020

Pengaturan kewenangan yang sentralistik seperti dalam tabel diatas, ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa: “*Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat*”. Keberadaan PP No. 96 Tahun 2021 dan Perpres No. 55 Tahun 2022 sebagai pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2020 men skematisasi bentuk penguasaan oleh Pemerintah Pusat tersebut dengan mendelegasikan sejumlah kecil kewenangan bagi daerah (Al Farisi, 2021). Dengan demikian, sentralisasi tidak sepenuhnya menghilangkan, namun masih memberi ruang bagi daerah untuk dapat menjalankan sejumlah kewenangan terkait dengan pertambangan, khususnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (Rahayu & Faisal, 2021).

Terkait IPR, problematika laten yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai wilayah penghasil timah terbesar kedua di dunia, adalah pertambangan ilegal yang dijalankan oleh masyarakat (Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo, 2020). Dependensi ekonomi yang tinggi terhadap timah menjadi fenomena sosial pasca pembukaan pertambangan timah sebagai mineral non-strategis pada 1998, sehingga mendorong banyaknya jumlah penambang ilegal (Ibrahim dkk., 2019). Mekanisme IPR yang dinarasikan sebagai kunci pengelolaan tambang rakyat tidak pernah efektif hingga perubahan undang-undang mineral dan batubara pada 2020. Data terakhir yang dirilis pemerintah daerah pada 2017 hanya mencatat total 30 IPR aktif, berbanding terbalik dengan jumlah ponton tambang ilegal yang pada 2018 berjumlah 18.000 unit. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat bahwa sepanjang 2004-2013, terdapat 81.000 unit tambang ilegal tersebar di Bangka Belitung. (Ibrahim dkk., 2018) Meski tidak terdapat pembaruan data hingga 2023, namun dipastikan jumlah penambang ilegal tidak menurun dari periode sebelum 2013 dilihat dari pertambahan jumlah kerusakan lingkungan rata-rata tahunan akibat pertambangan ilegal.

Faktor utama yang menyebabkan kegagalan skema IPR untuk mengontrol pertambangan rakyat terbagi dalam tiga aspek. Pertama, substansi peraturan perundang-undangan yang rumit, persyaratan yang kompleks dalam perizinan, dan prosedur pendaftaran yang berbelit serta tidak efisien. Kedua, rendahnya kapasitas masyarakat penambang yang umumnya dijalankan oleh masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah sehingga menyulitkan untuk mengurus perizinan. Terlebih, tambang ilegal memberikan keuntungan secara instan tanpa harus memenuhi tanggung jawab lingkungan dan membayar pajak. Ketiga, rendahnya kualitas penegakan hukum oleh pemerintah. Penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak menghasilkan pengaruh signifikan terhadap penambang timah. Jumlah penambang timah ilegal terus meningkat mengikuti kenaikan harga pasar (Faisal dkk., 2022).

Perubahan terbaru undang-undang mineral dan batubara secara substantif masih menggunakan desain penelitian yang sama dalam mengontrol pertambangan rakyat. IPR tetap diberlakukan, namun dengan beberapa perubahan persyaratan yang bahkan jauh lebih selektif. Ketentuan ini meski ideal diatas kertas, namun implementasinya jauh panggang dari api. Peralihan kewenangan dari daerah kembali ke pusat diharapkan mampu memberi jawaban, meski potensialitas empiris di lapangan tetap menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya (Yanto dkk., 2023).

Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan pertambangan rakyat berdampak luas pada menjamurnya pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan secara massif. Meskipun UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah mengubah desain kebijakan pertambangan rakyat untuk tidak lagi bebas, melainkan wajib mengurus IPR, namun hal ini tidak dapat terlaksana. Dengan dikembalikannya kewenangan IPR kepada pemerintah Provinsi melalui Perpres 55 Tahun 2022, maka diperlukan upaya optimalisasi untuk menjamin terlaksananya IPR dan mencegah kerugian negara akibat pertambangan ilegal.

3. Implikasi Pengambilalihan Kewenangan Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan kas dari rekening kas umum daerah seluruhnya mungkin

berasal dari pendapatan daerah sehingga menambah saldo dana saat ini. Ini merupakan hak daerah untuk satu tahun anggaran yang tidak memerlukan pengembalian oleh daerah. Menurut undang-undang, pendapatan daerah dibagi menjadi tiga kelompok. Diantaranya adalah tambahan Pendapatan Daerah yang Sah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sudarmana & Sudiartha, 2020).

Pengambilalihan kewenangan pemerintah daerah atas urusan pemerintahan di sektor pertambangan timah berimplikasi pada perolehan dana dari sektor tersebut. Terlebih, ekonomi ekstraktif timah memiliki kontribusi dominan dalam postur pendapatan daerah di Bangka Belitung. Ini terjadi karena sistem pengelolaan keuangan pusat-daerah di Indonesia didasarkan pada gagasan bahwa dana mengikuti fungsi atau dialokasikan untuk fungsi atau kegiatan yang didesentralisasikan. Ini adalah alasan utama untuk kondisi ini (Putri & Wicaksono, 2016). Secara umum, terdapat dua bentuk implikasi yang terjadi sebagai konsekuensi dari desentralisasi kewenangan pertambangan timah terhadap pendapatan daerah di Bangka Belitung, yakni implikasi langsung dan implikasi tidak langsung (turunan).

Strategi desentralisasi berdampak langsung pada dua area utama. Pertama, industri pertambangan timah akan kehilangan otoritasnya, yang akan mengakibatkan kehilangan salah satu sumber PAD provinsi. Menurut Pasal 385 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, PAD dapat diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, sesuai dengan undang-undang. Hasil pengelolaan kekayaan daerah tertentu adalah bagian dari PAD yang terkait dengan kendali pemerintah atas industri pertambangan timah. Industri timah menghasilkan PAD antara 20 dan 30 persen dari tahun 2010 hingga 2020, dengan 95% produksi di ekspor (Ahmad, 2022). Nilai keekonomian dari PADA timah dapat menurun akibat perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan penguasaan pertambangan timah di Bangka Belitung.

Selain itu, hasil yang dihasilkan dari pengelolaan kekayaan wilayah yang terbagi berisiko hilang atau tidak dapat diperbaiki. Hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri dipecah menjadi tiga kategori berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: keuntungan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD), keuntungan penyertaan modal pada badan usaha milik negara (BUMN), dan laba atas saham penyertaan modal dalam usaha patungan atau perusahaan swasta. Salah satu bentuk fungsi manajemen (*beheersdaad*), menurut Putri dan Wicaksono (2016), adalah partisipasi pemerintah daerah dalam BUMD. Namun, lantaran fungsi ini tidak lagi dimiliki pasca UU No. 3 Tahun 2020 dan Perpres 55 Tahun 2022, maka potensi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk sektor pertambangan timah tidak dapat diupayakan. Berdasarkan ketentuan regulasi tersebut, tidak dimilikinya kewenangan dibidang pertambangan timah akan mereduksi potensi penerimaan daerah dari PAD.

Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam mineral di provinsi yang termasuk kategori pertambangan umum ditetapkan sebesar 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Pembagian ini terdiri dari 16% untuk Provinsi, 34% untuk Kabupaten/Kota yang menghasilkan, dan 34% untuk Kabupaten/Kota yang menghasilkan. Daerah mendapatkan iuran eksploitasi atau royalti sebagai bagian dari pendapatan pertambangan umum, serta iuran tetap atau sewa tanah. Sewa tanah dari pertambangan umum dapat digunakan sebagai pajak daerah karena karakteristik dan dasar pungutan hampir sama dengan pajak bumi dan bangunan. Selain itu, Harefa (2018) menyatakan bahwa DBH SDA Pertambangan semata-mata mengacu pada pembayaran royalti yang didasarkan pada kegiatan produksi.

Substansi UU No. 3 Tahun 2020 yang memperbaiki sejumlah besar ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009, tidak terkait dengan formulasi ulang nominal pembagian DBH. Dengan demikian, aturan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah masih mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004, sehingga tidak terdapat perbedaan persentase sebelum dan sesudah penetapan UU Minerba. Namun, lantaran pemerintah daerah, khususnya Kabupaten tidak lagi memiliki fungsi penguasaan terhadap pertambangan, maka penerimaan Kabupaten tersebut dari sektor pertambangan timah juga sangat bergantung dari perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau melalui IPR oleh pemerintah Provinsi. Fluktuasi pendapatan daerah dari sektor DBH, baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sepenuhnya dependen terhadap kebijakan perizinan dan eksplorasi yang berada

dibawah kewenangan pemerintah. Berikut adalah perbandingan data produksi timah, nilai ekspor, dan DBH pertambangan timah di Bangka Belitung pada periode 2017-2022:

Tabel 5. Perbandingan data produksi timah, nilai ekspor, dan DBH sektor timah di Bangka Belitung

Tahun	Total Produksi (Ton)	Nilai Ekspor (USD)	DBH Timah (Miliar Rupiah)	
			Iuran Tetap	Royalti
2017	78.100	1.390.937.094,86	38,65	58,92
2018	82.870	1.361.126.210,54	36,26	119,47
2019	76.390	1.076.752.300	28,60	174,74
2020	54.260	1.029.658.713,04	17,68	65,48
2021	34.050	2.320.759.494,74	26,81	119,40
2022	74.000	2.293.295.480	53,41	384,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Keuangan Daerah Prov. Babel, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kontribusi DBH terhadap pendapatan daerah di Bangka Belitung dalam tabel diatas menunjukkan kondisi fluktuasi yang linear dengan jumlah produksi dan nilai ekspor. Kedua komponen tersebut sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor eksternal lain, yakni harga jual timah di pasar dunia. Nilai DBH dari sektor pertambangan di Bangka Belitung bergantung dari jumlah produksi tahunan yang dieksploitasi berdasarkan skema perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tidak adanya kewenangan pemerintah provinsi untuk memberikan perizinan dan fungsi penguasaan minerba lain, selain IPR, menjadikan Pemerintah Provinsi sepenuhnya bergantung oleh kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan jumlah produksi, kegiatan ekspor, dan nilai DBH yang dibagikan sesuai dengan pengaturan dalam UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam hal ini, pemerintah provinsi tidak memiliki kapasitas untuk mengendalikan nilai DBH melalui skema perizinan sektor pertambangan sebagaimana dalam pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2009 sebelumnya.

Secara komparatif, resentralisasi penguasaan terhadap sektor pertambangan mineral dan batubara menunjukkan inkonsistensi pemerintah pusat dalam mengimplementasikan paradigma otonomi daerah. Semangat otonomi yang dibangun dalam UU No. 32 Tahun 2004 memberi keleluasaan pada daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengurus urusan daerah, termasuk diantaranya pengelolaan sumber daya dan sumber-sumber ekonomi yang memiliki nilai kemanfaatan tinggi. Resentralisasi menjadikan otonomi daerah cenderung bias, lantaran terdapat tarik ulur yang tidak tegas dan konsisten. Pemerintah pusat secara bertahap melalui UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, dan UU No. 3 Tahun 2020, mendegradasi kompetensi daerah dalam pengelolaan pertambangan. Kondisi ini menyulitkan daerah yang memiliki kontribusi sektor industri ekstraktif dominan terhadap pendapatan, terutama Bangka Belitung. Untuk itu, formulasi kebijakan yang ideal bagi tata kelola pertambangan timah sebagai evaluasi UU No. 3 Tahun 2020 harus diorientasikan pada skema perimbangan kewenangan dan keuangan antara pusat dan daerah dengan konsep resentralisasi terbatas. Pemerintah provinsi harus menjalankan sebagian fungsi penguasaan untuk dapat mengontrol dan memproduksi kebijakan tata kelola pertambangan di daerah.

Selain implikasi langsung yang menghasilkan konsekuensi pada berkurangnya potensi pendapatan daerah dari sektor PAD dan Dana Perimbangan, resentralisasi kewenangan pertambangan timah di Bangka Belitung juga menghasilkan sejumlah konsekuensi tidak langsung. Konsekuensi ini merupakan turunan dari sejumlah problematika yang timbul dipermukaan pasca transisi kewenangan dari daerah ke pusat. Secara konklusif, terdapat dua bentuk konsekuensi tidak langsung dari kebijakan resentralisasi terhadap pendapatan daerah di Bangka Belitung.

Pertama, kompleksitas birokrasi yang menyulitkan upaya penanggulangan penambangan timah ilegal. Manajemen pertambangan untuk mengendalikan laju pertambangan ilegal di Bangka Belitung telah dijalankan secara massif melalui sejumlah program sejak otonomi daerah dan UU No. 4 Tahun 2009. Kebijakan jangka pendek dengan pembukaan akses penambangan timah ilegal pada 1999 menjadi kesalahan yang tidak kunjung dapat diperbaiki hingga saat ini. Aktivitas pertambangan skala kecil yang dijalankan oleh masyarakat hanya mendapat jaminan hukum hingga tahun 2009, saat pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengharuskan rakyat untuk

melakukan pengurusan IPR agar dapat menambang. Namun, lantaran IPR tidak pernah efektif (dan bukan sepenuhnya disebabkan penambang), masyarakat penambang menjadi termarginalisasi dan didiskreditkan sebagai penambang ilegal. Ironisnya, penambang skala kecil tetap eksis dan harus berkejaran dengan aparat keamanan, saat proses memperoleh perizinan agar aktivitas penambangan mereka legal juga sangat sulit diakses lantaran keterbatasan jumlah WPR dan prosedur birokratis pengurusan IPR.

Selain IPR, solusi lain untuk melakukan penambangan secara legal adalah dengan menjalin kemitraan bersama perusahaan tambang, seperti PT Timah Tbk yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada 2023, PT Timah memiliki 127 IUP dengan luas meliputi 473.388 hektar, sementara perusahaan swasta lainnya memiliki 517 IUP dengan luas 572.631 hektar. Namun, kemitraan dengan perusahaan tambang juga tidak efektif lantaran perusahaan memiliki kebijakan pembatasan dan syarat khusus untuk bermitra, seperti harus memiliki badan usaha berbadan hukum. Kondisi ini menyulitkan bagi masyarakat, dan tidak sebanding dengan jumlah penambang. Data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bangka Belitung pada 2022 mencatat sebanyak 24,3% atau sekitar 344.430 penduduk dari total populasi bekerja disektor tambang, sebagian besar dijalankan dalam skala kecil dan illegal (Yanto dkk., 2023). Pertambangan ilegal yang masih menjamur hingga diberlakukannya kebijakan resentralisasi pertambangan, secara signifikan menghasilkan kerugian terhadap negara.

Antara tahun 2008 dan 2013, Indonesia memproduksi total 593.304 ton timah, dengan 241.304 ton yang dilaporkan dan 352.000 ton yang tidak dilaporkan, menurut angka internasional ITRI. Berdasarkan asumsi harga bijih timah sebesar USD 15.000 per ton dan nilai tukar Rp 11.000 terhadap USD 1, kerugian Indonesia secara keseluruhan adalah sekitar Rp 58,080 triliun. Dari kerugian ini, setidaknya Rp 20,675 triliun berasal dari wilayah PT Timah di Provinsi Bangka Belitung dan Rp 37,405 triliun berasal dari luar PT Timah. Penambangan liar ini menyebabkan kerugian sebesar Rp 11,616 triliun per tahun (Anonim, 2015).

Kedua, implikasi pertambangan ilegal yang berkorelasi dengan meningkatnya kompleksitas potensi pengembangan ekonomi alternatif. Eksploitasi tambang timah meninggalkan jejak kerusakan alam yang luas di Bangka Belitung. Inventarisasi data kerusakan lingkungan dirilis oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bangka Belitung pada 2014 melaporkan bahwa dari total luas daratan yang mencapai 1.675.240,51 hektar, telah terdapat lahan kritis mencapai 15,15%, lahan potensial kritis sebesar 37,28%, lahan agak kritis sebesar 44,54% dan hanya tersisa 10,79% yang termasuk lahan tidak kritis. Sementara dalam survei yang dilakukan oleh Wahan Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2020, jumlah lahan kritis telah merambah menjadi 1.053.253,19 hektar, atau 64,12% dari total luas daratan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Bangka Belitung juga telah kehilangan lahan produktif seluas 320.000 hektar akibat aktivitas pertambangan (Rosyida dkk., 2019).


Menurut data yang dirilis PT Timah, kandungan bijih timah di Bangka Belitung rata-rata ialah 0.32-0.43 kilogram per meter kubik. Dengan total produksi mencapai 82.820 ton pada 2018, maka dibutuhkan pemindahan tanah sebesar 18,6 juta meter kubik hanya dalam waktu satu tahun (Susilo & Maemunah, 2009). Dalam kurun waktu lima tahun, 2017-2021 total produksi timah Bangka Belitung ialah 291.590 ton, dan telah mengeruk tanah seluas 65,8 juta meter kubik. Sementara itu, tanah sisa pertambangan timah tidak dapat dijadikan lahan produksi, dan kerap digunakan sebagai area penambangan skala kecil oleh masyarakat. Berbeda dengan lahan bekas tambang perusahaan yang wajib dilakukan reklamasi, tambang skala kecil ilegal meninggalkan kolong dan pencemaran tanpa penanganan apapun. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah secara langsung berasosiasi dengan proses pengerukan dan pemilahan bijih timah dari tanah dan dasar laut.

Data Dinas Lingkungan Hidup pada 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 75% dari 67 sungai yang mengalir di Bangka Belitung telah tercemar akibat pertambangan ilegal. Sementara itu, 7 sungai yang menyimpan cadangan air tawar terbesar di Bangka, yakni sungai Mabet, Kayubesi, Limbung, Baturusa, Selindung, Pangkalbalam, dan Rangkui masuk dalam kategori tercemar berat dengan kandungan senyawa kimia melebihi baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 (Mentari dkk., 2017). Kerusakan massif yang mencemari daratan dan sungai menghasilkan kondisi penurunan kesuburan tanah dan berkurangnya lahan produktif di Bangka Belitung. Secara konsekuen, potensi pertanian menjadi menurun dan sulit dikembangkan.

Sebelum era timah, Bangka Belitung merupakan provinsi penghasil lada terbesar di dunia. Namun, pertambangan berkorelasi dengan kerusakan lingkungan dan transisi sosial masyarakat yang

beralih dari sektor produksi lada menjadi penambang timah, sehingga eksistensi pertanian lada Bangka Belitung mengalami degradasi yang tidak dapat dipulihkan. Berikut adalah data ekspor lada Bangka Belitung sejak 1920 hingga 2015.

Grafik 1. Ekspor lada putih Bangka Belitung



Sumber: kompas.id

Selain sektor pertanian, pertambangan timah juga menyebabkan kerusakan potensi laut yang berkorelasi dengan aktivitas penangkapan ikan dan pariwisata (Prianto & Husnah, 2017). Data Wahana Lingkungan Hidup pada 2022 mengidentifikasi sedikitnya 5.270 hektar terumbu karang di Bangka Belitung mengalami kerusakan akibat aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) dan Ponton Isap Produksi (PIP). Penggerusan wilayah perairan untuk aktivitas pertambangan dilimitasi secara normatif dengan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). (Sujadmi & Murtasidin, 2020) Namun, sinergisme rencana zonasi dengan realisasi kebijakan di lapangan menunjukkan disparitas yang mencolok. KIP dan PIP menjamur di berbagai wilayah pesisir yang tidak termasuk wilayah izin pertambangan, diantaranya perairan Martas, Teluk Kelabat, Toboali, Bakik, dan berbagai wilayah lainnya. Keseluruhan kondisi ini berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang merugikan daerah secara signifikan serta memperlambat upaya pengembangan pariwisata yang diproyeksikan sebagai salah satu sektor ekonomi alternatif pasca industri ekstraktif di Bangka Belitung.

Inklinasi potensi pendapatan daerah yang menurun akibat kebijakan resentralisasi, baik dalam bentuk implikasi langsung maupun tidak langsung, merupakan kondisi yang timbul dari adanya sejumlah kesenjangan konseptual dalam transisi hukum pertambangan Indonesia menuju fase ketiga. Manajemen pertambangan timah di era desentralisasi menegaskan sifat timah sebagai *'resource curse'* yang memberi keuntungan ekonomi tinggi, namun dengan resiko yang berkepanjangan apabila tidak berhasil dikelola secara ideal (Ding, 2023). Kondisi ini dapat tidak berbeda dengan politik hukum sentralisasi yang mengalihkan sejumlah besar kewenangan pertambangan dari daerah ke pusat. Dalam kondisi ini, akselerasi pengentasan sejumlah problematika laten harus dilakukan dengan kerja kolektif dan sinergitas pencapaian ekosistem pertambangan timah yang ideal. Sentralisasi untuk mendukung tercapainya hilirisasi, pengentasan pertambangan ilegal melalui skema IPR, dan pemanfaatan sumber daya ekstraktif untuk kepentingan investasi ekonomi jangka panjang menjadi kunci bagi keterbangunan Negeri Serumpun Sebalai pasca industri ekstraktif. Baik Pusat maupun Daerah harus menjalankan strategi ekonomi dan pengelolaan pertambangan yang baik untuk mencegah degradasi pendapatan daerah dan menutup celah depresi ekonomi yang membatasi kemampuan Bangka Belitung untuk mengembangkan industri dan sektor ekonomi alternatif.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sebagai provinsi penghasil timah terbesar kedua di dunia, kebijakan mineral dan batubara memiliki implikasi ekstensif terhadap struktur ekonomi, sosial, dan lingkungan di Bangka Belitung. Dependensi ekonomi terhadap sektor ekstraktif pertambangan timah mengalami sejumlah potensi depresi akibat peralihan kewenangan dari daerah menuju pusat. Hilangnya fungsi kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), dan pengelolaan (*beheersdaad*)

melimitasi kemampuan daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui PAD dan DBH Mineral dan Batubara. Kondisi ini adalah implikasi langsung yang terjadi akibat resentralisasi, meskipun tidak dilakukan pembaruan nilai persentase dana perimbangan dalam pembaruan UU Minerba.

Berkurangnya kemampuan daerah untuk menjalankan penguasaan terhadap pertambangan timah berimplikasi tidak langsung pada kompleksitas pengembangan sektor ekonomi non-ekstraktif sebagai sumber pendapatan alternatif. Manajemen pertambangan yang sentralistik memperbesar jarak antara pengambil keputusan (Pemerintah Pusat) dengan aktivitas pertambangan di daerah. Sedangkan, kerusakan lingkungan akibat kurang baiknya manajemen pertambangan memiliki konsekuensi ekstensif terhadap penurunan kapasitas ekonomi, khususnya dalam bidang pertanian, perikanan tangkap, dan pariwisata.

2. Saran

Dengan demikian, probabilitas yang dihasilkan dari inklinasi kebijakan pasca pembaruan UU Minerba terhadap depresi pendapatan daerah di Bangka Belitung harus disiasati dengan pembentukan kebijakan strategis yang dapat mencegah terjadinya penurunan. Resentralisasi harus disertai dengan arah politik hukum yang tegas, terstruktur, dan bertahap untuk mendorong percepatan hilirisasi pertambangan mineral dan batubara. Pemerintah provinsi perlu berfokus dalam mengoptimalkan manajemen pertambangan ilegal dengan instrumentasi IPR. Kerja kolektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam skema hubungan kewenangan dan hubungan perimbangan keuangan dapat mencegah terjadinya penurunan pendapatan, sekaligus penciptaan ekosistem ideal pertambangan timah di Bangka Belitung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung karena telah memberikan dana untuk program Riset Kampus Belajar Mandiri (MBKM) untuk mendukung pendidikan kami di tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2022). Derita Di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Dalam Pertambangan Timah, Di Bangka Belitung. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36803>
- Al Farisi, M. S. (2021). Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(1), 20–31. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>
- Aleva, G., Bonn, E., Nossin, J., & Sluiter, W. (t.t.). A Contribution to the Geology of Part of the Indonesian Tinbelt: The Sea Areas Between Singkep and Bangka Islands and Around the Karimata Islands. 1973. <https://doi.org/10.7186/BGSM06197316>
- Anonymous. (2015, November 7). Akibat Penambangan Timah Ilegal, Indonesia Kehilangan Pendapatan Rp58,080 Triliun. *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/akibat-penambangan-timah-ilegal-indonesia-kehilangan-pendapatan-rp58080-triliun>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Ding, Y. (2023). Does natural resources cause sustainable financial development or resources curse? Evidence from group of seven economies. *Resources Policy*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103313>
- Dordia Arinanda, Z., & Aminah, A. (2021). Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 167. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8080>
- Erman, E. (2022). Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 114–130.
- Faisal, F., Rahayu, D. P., & Yokotani, Y. (2022). Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 11–30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2222>
- Harefa, M. (2018). Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Penerimaan Daerah Dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2). <http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v9i2.1159>

- Ibrahim, Haryadi, D., & Wahyudin, N. (2018). From Charm To Sorrow: The Dark Portrait Of Tin Mining In Bangka Belitung, Indonesia. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 4(1), 360–382. <https://doi.org/10.20319/pijss.2018.41.360382>
- Ibrahim, I., Haryadi, D., & Wahyudin, N. (2019). Already dependent: A dependency analysis of market activity on tin mining in Bangka Belitung. *E3S Web of Conferences*, 91, 03004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199103004>
- Imron, A. (2013). Analisis Terhadap Kekuatan Bargaining Position Pemerintah Indonesia Dalam Kontrak Karya P.T. Freeport Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2). <https://doi.org/10.26905/idjch.v18i2.1115>
- ISMA, R. (2018). *Political Ecology of Tin Mining: A Study on Marginalization of Coastal Resource Dependent Communities in Indonesia*. Hokkaido University. <https://doi.org/10.14943/doctoral.k12959>
- Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743. <https://doi.org/10.31078/jk947>
- Juaningsih, I. N. (2020). Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia. *ADALAH*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16502>
- Lathif, N. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 149. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2076>
- Mentari, Umrah, & Kurniawan. (2017). Influence of tin mining activity to water quality in Baturusa River of Bangka Regency. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 7(2), 23–30.
- Muchamad Taufiq. (2023). Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otonomi. *JOURNAL EQUITABLE*, 8(2), 240–270. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964>
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1).
- Prianto, E., & Husnah, H. (2017). Penambangan Timah Inkonvensional: Dampaknya Terhadap Kerusakan Biodiversitas Perairan Umum Di Pulau Bangka. *Bawal Widya Riset Perikanan Tangkap*, 2(5), 193. <https://doi.org/10.15578/bawal.2.5.2009.193-198>
- Putri, N. D., & Wicaksono, D. A. (2016). Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 19–32.
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- Redi, A. (2016). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 401. <https://doi.org/10.31078/jk12210>
- Redi, A., & Marfugah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Robuwan, R., & Wirazilmustaan, W. (2022). Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 197–212. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2713>
- Rosyida, I., Ullah, W., Helmi, A., & Sasaoka, M. (2019). Adapting livelihoods to the impacts of tin mining in Indonesia: Options and constraints. *The Extractive Industries and Society*, 6(4), 1302–1313. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.10.018>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>
- Sujadmi, S., & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 163–173. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>
- Susilo, J., & Maemunah, S. (2009). *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*. Jaringan Advokasi Tambang.
- Syamsudin, J. (2023). Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi. *Jurnal Tana Mana*, 4(1). <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.273>
- Terry, Oc. (September). Patience is a virtue: Problems of regulatory governance in the Indonesian mining sector. *2010*, 35(3), 218–225. <https://doi.org/RePEc:eee:jrpoli:v:35:y:2010:i:3:p:218-225>
- Yanto, A., Azzahra, N., Gladisya, A., Zakirin, M. M., & Anwar, M. S. (2023). Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8321–8330. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>